



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar dari RT dan RW atau yang disebut dengan nama lain
2. Fotocopy dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
3. Fotocopy bukti pendidikan terakhir
4. Fotocopy dokumen perjalanan RI dan surat keterangan yang menunjuk domisili bagi WNI diluar wilayah NKRI
5. Dokumen perjalanan, KITAS atau KITAP bagi Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ditempat pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir biodata (F-1.01) serta menyerahkan persyaratan kepada petugas apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon
3. Pemohon menerima dokumn yang dimohonkan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

10 menit pendaftaran, 10 menit pemohon mengisi form biodata dan menyerahkan persyaratan kepada petugas, 15 menit petugas melakukan verval form biodata dan persyaratan, 15 menit operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, 5 menit pencetakan, 5 menit penyerahan dokumen kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Telepon/SMS/WA : 0812 7238 8818
2. SP4N LAPORI
3. Kotak Saran
4. fb dan Intagram : disdukcapillamtim
5. Website : disdukcapil.lampungtimurkab@go.id